

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.¹ Dengan hadirnya teknologi membuat manusia mudah melakukan segala hal, dan teknologi juga bukan sebagai kebutuhan sekunder saja tetapi juga menjadi kebutuhan pokok yang harus di miliki manusia. Masyarakat saat ini memiliki kehidupan dimana teknologi modern merupakan hal yang mendominasi komunikasi masyarakat. Teknologi juga dapat memberikan bantuan dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Perubahan bahwa teknologi telah mempengaruhi gaya berkomunikasi dan menunjukkan bahwa masyarakat lebih cenderung bergantung pada teknologi. Perkembangan teknologi telah meningkatkan gaya hidup masyarakat. Manusia diciptakan untuk saling melengkapi, hal ini yang membuat manusia terdorong untuk dapat mempermudah cara berkomunikasi. Alat komunikasi yang digunakan semakin canggih seiring dengan berkembang dunia modern.²

Smartphone merupakan salah satu teknologi teknologi canggih yang berkembang didunia modern, teknologi ini hampir setiap individu memilikinya, kemampuan teknologi ini layaknya komputer yang di dukung oleh sebuah

¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi> diakses pada tanggal 04 Mei 2017 pukul 09.50 WIB

² https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_Komunikasi_Dalam_Masyarakat di akses pada tanggal 09 Juni 2017 pukul 21.23 WIB

sistem operasi canggih. Keberadaan *smartphone* sebagai perangkat gerak (*mobile*) yang memungkinkan pengguna untuk dapat fasilitas telepone maupun mengakses internet secara bersamaan.³

Banyak peminat akan *smartphone* impor tersebut karna kebutuhan akan fitur yang canggih dan mengikuti perkembangan teknologi didalam dunia komunikasi. Perminat akan *smartphone* canggih semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga kebutuhan dimasyarakat semakin tinggi untuk menggunakan *smartphone* terbaik nyang dapat digunakan sebagai tak hanya sebagai alat komunikasi tetapi mengakses internet dan menikmati fitur-fitur lainnya.

Salah satu brand *smartphone* xiaomi dan iphone yang diminati di Indonesia, menjadikan *smartphone* xiaomi dan iphone *smartphone* yang banyak diselundupkan di Indonesia. Pihak Asosiasi Pengusaha Ponsel Indonesia menyebutkan merk *smartphone illegal* yang terbanyak iphone dan xiaomi. Dari 2 (dua) *smartphone* yang didapatkan 20.545 ponsel ilegal hasil penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan, kebanyakan iPhone dan xiaomi ilegal yang beredar di Indonesia bisa masuk melalui jalur-jalur yang tidak resmi dan tidak bayar pajak. Puluhan ribu ponsel selundupan itu berasal dari impor dalam jumlah besar maupun oleh penumpang yang membawanya dari luar negeri. Juga ada ponsel yang didapat sebagai

³ <http://rotasinews.com/ponsel-pintar-jadi-gaya-hidup/> di akses pada tanggal 21 April 2018 pukul 14.39 WIB

barang kiriman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan, nilai ponsel ilegal itu mencapai Rp 59,6 miliar dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 10,3 miliar.⁴

Banyak *smartphone* yang diselundupkan oleh oknum karena peminat akan *smartphone* ini semakin meningkat, *smartphone* ini sangat memenuhi kebutuhan masyarakat di Indonesia, di balik harganya yang relatif murah, fitur-fitur lengkap dan hadirnya dengan harga *smartphone* xiaomi sangat relatif terjangkau. Sejak beberapa tahun belakangan brand ini sangat terkenal. Banyak konsumen yang senang menggunakan *smartphone illegal* karena berkualitas. Selain itu, harga yang murah kualitas juga unggul dengan begitu konsumen tidak pernah merasa kecewa.⁵

Penyelundupan *smartphone* di Indonesia bukanlah hal yang baru didengar buat kalangan masyarakat yang membutuhkan *smartphone* canggih dengan harga yang relatif murah, *smartphone* selundupan ini menjadi alternatif buat kantong masyarakat agar memiliki barang yang mereka inginkan, seperti yang kita ketahui harga *smartphone* lewat jalur resmi yang diperjualbelikan harganya lebih mahal dari pada harga *smartphone* yang lewat jalur selundupan, sehingga ketidak sanggupan masyarakat dengan harga yang mahal penyebab *smartphone illegal* dijadikan pilihan masyarakat untuk memiliki *smartphone* yang mereka inginkan, faktor geografis di Indonesia yang garis pantai yang luas, banyaknya

⁴ <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/18/07190077/ini-dia-smartphone-yang-paling-banyak-diselundupkan-ke-indonesia> diakses pada tanggal 06 Juni 2019

⁵ <https://www.ketikponsel.com/hp-xiaomi-1-jutaan/> di akses tanggal 09 Juni 2017 pukul 21.17 WIB

kepulauan dan jalur tikus di Indonesia menjadikan barang-barang ilegal tersebut masih bisa masuk di Indonesia, terlebih kurangnya tenaga ahli dalam mengantisipasi tindak penyelundupan dan lambatnya lembaga penegak hukum menjadi faktor sering terjadinya kasus penyelundupan.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jumat 24 Juni 2016 melimpahkan kasus penyitaan 10.000 telepon genggam merek Iphone dan Xiaomi ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, karena diduga merupakan barang ilegal. Kepala bidang hubungan masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono, saat itu mengatakan “10.000 telepon genggam yang disita dari dua mobil boks Mitsubishi B 9798 IL dan Isuzu B 9064 BZ di Pintu Keluar Tol Slipi Jaya, Jakarta Barat, diduga barang Ilegal. Barang selundupan itu, rencananya akan dipasarkan di pusat perbelanjaan elektronik Roxy, Jakarta Barat”.

Barang bukti dari muatan mobil boks Isuzu: Satu valet berisi HP Xiaomi Mi 4i 16 GB dengan berat perkiraan 1 ton, satu valet berisi HP Iphone 5 dengan perkiraan berat 1 ton, satu valet berisi HP Xiaomi Redmi 2 Pro dengan perkiraan berat 1 ton, dan satu kardus Iphone 6S. Total 5.000 buah HP.

Mobil boks Mitsubishi berisi: Satu valet batangan HP Iphone 5S diperkirakan berat 1 ton, satu valet HP Xiaomi Mi3 dengan perkiraan berat 1 ton, satu valet sporster Titan FXS dengan perkiraan berat 1 ton. Total 5.000 buah HP. Secara keseluruhan, total HP yang diamankan diperkirakan

sebanyak 10.000 unit dari berbagai merek. Ribuan telepon genggam itu kemudian diserahkan ke Kantor Pusat Ditjen Bea dan Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur. Sebab, penyelundupan barang menyangkut aturan kepabeanan yang diduga atau terindikasi kasus penggelapan pajak serta berpotensi merugikan Negara.⁶

Kegiatan impor smartphone di Indonesia, tidak hanya melalui jalur laut saja tetapi kegiatan impor tersebut dapat juga melalui jalur darat maupun udara. Kegiatan masuknya barang impor dan ekspor dalam kawasan kepabeanan Indonesia sudah di atur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Pengawasan dalam masuknya barang di kawasan kepabeanan di atur oleh Undang-undang Kepabeanan dengan di bawah menteri keuangan yaitu Dirjen Bea Cukai sebagai pengawasan dalam masuk dan keluarnya barang-barang yang akan di ekspor maupun di imporkan. Sehingga peranan Dirjen Bea Cukai dalam melaksanakan tugas pokok Kementerian Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri dan mengamankan kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk

⁶ <http://www.beritasatu.com/megapolitan/371651-polisi-limpahkan-kasus-penyitaan-ribuan-iphone-dan-xiaomi-ke-bea-cukai.html> di akses pada tanggal 08 Juni 2017 pukul 04.07 WIB

dan cukai serta pungutan negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Permasalahan yang terjadi atas penyelundupan yang sering di tangani oleh Dirjen Bea Cukai seperti barang yang masuk secara ilegal tanpa membayar bea cukai karena luasnya daerah kepabeanan Indonesia sehingga pengawasan belum maksimal sehingga di perlukan kerja sama masyarakat dalam mengurai permasalahan atas penyelundupan yang terjadi di kepabeanan Indonesia.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyelundupan smartphone ilegal yang beredar di dalam bentuk skripsi dengan mengangkat Judul “Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Smartphone Ilegal Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Smartphone Oleh Bea Dan Cukai Jakarta?
2. Apa Saja Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone?

⁷ <http://bcbekasi.beacukai.go.id/Tentang/tupoksi.html> di akses pada tanggal 09 Juni 17 pukul 21.34 WIB

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Smartphone Oleh Bea Dan Cukai Jakarta”
2. Untuk Mengetahui “Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Bea Dan Cukai Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Smartphone”

D. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana istilah ini sering digunakan dalam hukum pidana, istilah ini karena tumbuhnya peraturan perundang-undangan dari pihak kementerian kehakiman, karena sering digunakan dalam perundang-undangan. “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya mengatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang.⁸

Simons dalam Roni Wiyanto mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum

⁸ Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm 60

- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hmamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari simons, tetapi menambahkan adanya “sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum”. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamael meliputi lima unsur sebagai berikut

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.⁹

2. Penegakan Hukum

Hukum merupakan suatu perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah, melalui badan-badan yang berwenang untuk membuat berbagai peraturan tertulis seperti: undang-undang dasar, undang-undang keputusan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri-menteri, dan peraturan-peraturan daerah.¹⁰

Hukum digunakan untuk melindungi kepentingan manusia. Agar kepentingan setiap manusia dapat terlindungi, hukum dilaksanakan menjadi

⁹ Roni Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, Hlm 160

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, Hlm 25

bersifat memaksa. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsure yang selalu harus diperhatikan yaitu: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan Keadilan (*Gerechtigkeit*).¹¹

Penegakan hukum memiliki arti dalam proses untuk upaya menegakan peraturan dari hukum tersebut, didalam hukum dengan berbagai macam norma ataupun aturan yang dapat di implementasikan sebagai suatu bentuk pedoman dalam perilaku bermasyarakat maupun kehidupan bernegara.

Menurut Soerjono Soekarni, penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejewantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Adanya keadilan dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang berpengaruh dalam penerapan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- a. Faktor Hukum
- b. Faktor Penegakan Hukum

¹¹ Sudikno Mertosusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, Hlm 160

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- d. Faktor Masyarakat
- e. Faktor Kebudayaan.¹²

4. Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disingkat DJBC atau Bea Cukai) adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajahan Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah douane. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah customs.

Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang direktur jenderal yang setara dengan unit eselon 1 yang berada dibawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain.¹³

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Republik Indonesia membidangi berbagai hal yang menyangkut urusan bea dan cukai, intinya adalah mengurus pendapatan negara. sedangkan arti dari cukai sendiri adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang Cukai. Undang-undang yang mengatur mengenai Bea cukai adalah Undang-

¹² Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 42

¹³ https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai di akses pada tanggal 10 Juni 2017 pukul 01.04 WIB

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam UU tersebut komplit tertera berbagai hal mengenai bea cukai yang berlaku di Indonesia.¹⁴

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁵ Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Penelitian hukum empiris (sosiologis). Yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Selain itu, penelitian empiris juga digunakan untuk

¹⁴ <http://www.jatger.net/2013/01/daftar-istilah-dan-pengertian-bea-cukai.html> di akses pada tanggal 28 Mei 2017 pukul 18.00 WIB

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cet.III, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34

mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹⁶

2. Jenis Pendekatan

Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan historis.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu yang sedang ditangani.

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap.

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan isu yang di hadapi.¹⁷

Jenis pendekatan penelitian hukum untuk mendukung pengembangan penelitian hukum agar mempermudah dalam memahami macam-macam jenis pendekatan penelitian hukum.

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penalaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan

¹⁶ Ibid., Hlm. 280

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, Hlm 133-134

dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan penelitian.¹⁸ Bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam:¹⁹

a. Bahan Hukum Primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
 - d) Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.
 - e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet.III, Hlm. 156

¹⁹ *Ibid.*, Hlm. 157-158

c. Bahan Hukum Tersier,

Merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain-lain.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah lembaga yang terkait perihal instansi penegakan hukum tindak pidana penyelundupan sebagai berikut:

- a. Bea Dan Cukai : Bapak Elang Anggota sub direktorat penyidik Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta
- b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jakarta : Bapak Putu Kepala satuan yang mewakili Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jakarta.

Berkaitan langsung dengan objek penelitian di Jakarta.

5. Cara Pengambilan Bahan Hukum

Cara pengambilan data dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara

Wawancara dengan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Dengan cara melakukan wawancara secara langsung

- 1) Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai :Bapak Elang Anggota Subdirektorat Penyidik Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta
- 2) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jakarta :Bapak Putu Kepala satuan yang mewakili Direktorat Reserse Kriminal Khusus Jakarta.

Berkaitan langsung dengan objek penelitian di Jakarta.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian gabungan hukum normatif dan empiris (sosiologi) dilakukan analisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan memberikan pemaparan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa peristiwa yang terjadi dan mencari maksud nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.²⁰ Penelitian ini selanjutnya akan menarik suatu kesimpulan mengenai tindak pidana penyelundupan smartphone illegal.

7. Sistematika Penulisan Skripsi

1) BAB I

Pada BAB I penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis mencakup mengenai “Pendahuluan” yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

²⁰*Ibid.*, Hlm. 283.

2) BAB II

Pada BAB II penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Tindak Pidana Penyelundupan” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, dan Tindak Pidana Penyelundupan.

3) BAB III

Pada BAB III penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Penegakan Hukum Pidana Oleh Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai” dimana dalam pembahasannya terdiri dari Pengertian Penegakan Hukum, Lembaga Penegakan Hukum Indonesia, dan Kedudukan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Sebagai Penegak Hukum.

4) BAB IV

Pada BAB IV penulisan skripsi yang ditulis oleh Penulis ini mengenai “Hasil Penelitian Dan Analisi” yang mana meneliti dan menganalisis tentang Penegakan Hukum Pidana Penyelundupan Smartphone Oleh Bea Dan Cukai Jakarta? Dan Kendala Dalam Upaya Penegakan Hukum Oleh Bea Dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone?

5) BAB V

Pada BAB V dalam penulisan skripsi yang di tulis oleh Penulis mengenai “Penutup” yang mana terdiri dari kesimpulan yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang dibuat oleh Penulis, dan selanjutnya dilengkapi dengan saran yang membangun dari Penulis sendiri.

